

EKSEKUSI SENGKETA PERDATA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*) PADA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

RIKA YENI MARTASARI, SYURYANI

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
rikayeni46@gmail.com, syuryani877@gmail.com

Abstract: *Execution can be said to be the process or effort to implement a court decision that has permanent legal force, also known as res judicata or inkracht van gewijsde. Decisions that have permanent legal force are District Court decisions that are accepted by both parties to the dispute, settlement decisions, verstek decisions against which no verzet or appeal has been filed; decision of the High Court which was accepted by both parties and no cassation was requested; and the decision of the Supreme Court in terms of cassation. This study aims to find out how the execution is carried out and the problems encountered in executing civil disputes that have permanent legal force (inkracht van gewijsde) at the Payakumbuh District Court. This study used a sociological juridical (empirical) method using primary data and secondary data as the data source. From the results of the study it was found that there were still applications for the execution of civil disputes that were in arrears for quite a long time in the data register for requests for execution at the Payakumbuh District Court. These problems arose due to several factors, including the entry of civil cases of rebuttal or judicial review efforts to restrain the execution and the inability of the applicant for execution to deposit the execution down payment.*

Keywords: *Decisions with permanent legal force, Execution, Problems*

Abstrak: Eksekusi bisa dikatakan proses atau upaya pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, atau dikenal juga sebagai res judicata atau inkracht van gewijsde. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi sengketa perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada Pengadilan Negeri Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa masih ada permohonan eksekusi sengketa perdata yang menjadi tunggakan sudah cukup lama pada data register permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Payakumbuh. Permasalahan tersebut muncul karena beberapa faktor, diantaranya masuknya perkara perdata bantahan ataupun upaya hukum peninjauan kembali untuk menahan terjadinya eksekusi dan ketidakmampuan pemohon eksekusi menyetorkan biaya panjar eksekusi.

Kata kunci: Putusan BHT, Eksekusi, Permasalahan.

A. Pendahuluan

Manusia pada umumnya dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok. Seringkali dalam mempertahankan hak, muncul gesekan antara pihak yang akan menuntut dan/ atau mempertahankan haknya yang dapat berujung pada munculnya sengketa, dimana hal tersebut merupakan fakta yang hampir tidak mungkin dihindari. Berbagai upaya kemudian ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, salah satunya melalui lembaga peradilan. Peranan lembaga peradilan begitu penting, sementara itu prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terus dipertanyakan oleh masyarakat pencari keadilan. Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan

untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Harahap, 2009). Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia, terutama mengenai pelaksanaan peradilan yang bebas dari suap, keberpihakan, dan praktik-praktik mafia peradilan lainnya.

Tujuan akhir dari pencarian jalan keluar atas sengketa yang dihadapi melalui lembaga peradilan (Pengadilan) yaitu berakhirnya proses pemeriksaan di Pengadilan dengan dijatuhkannya putusan hakim. Konsekuensi logisnya, apabila perkara telah diputus oleh Pengadilan, pihak yang menang tentu akan berharap putusan yang dijatuhkan segera dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka putusan Pengadilan menjadi tidak bermakna. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, tentu saja hal ini akan menimbulkan persoalan di kemudian hari (Aristeus, 2020).

Secara umum yang diketahui masyarakat, perkara perdata baru dinyatakan berakhir setelah adanya proses eksekusi. Eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang tidak gampang, melelahkan, menyita energi, biaya, dan pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Kemenangan yang sesungguhnya baru dapat diraih setelah melalui proses yang cukup panjang dan eksekusi sebagai tahap akhirnya. Proses eksekusi seringkali menjadi lama dan rumit karena pihak yang kalah sulit untuk menerima putusan dan tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Perkara perdata dapat mencapai puncaknya ketika putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bisa dilaksanakan.

Eksekusi adalah menjalankan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/ inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam *HIR* dan *RBg*. Pengadilan sama sekali tidak ikut campur tangan dalam pelaksanaan tersebut. Namun dalam kenyataannya, seringkali terjadi ada pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan, tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, walaupun disadarinya keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, mengingat segala upaya hukum yang telah ditempuhnya. Hal-hal seperti itulah yang akan menimbulkan persoalan eksekusi. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak Pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan pasal 196 *HIR/ 207 RBg*.

Eksekusi ini berada dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diputus kecuali jika objek eksekusi tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri lain maka pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Ketua Pengadilan dimana objek eksekusi tersebut berada. Tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam jabatan Ketua Pengadilan Negeri membuatnya harus meneliti dan mempelajari setiap permohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipimpin. Dikabulkan atau tidaknya permohonan eksekusi yang diajukan merupakan hak yang melekat pada jabatan Ketua Pengadilan Negeri selaku badan peradilan tingkat pertama dalam wilayah hukum gugatan tersebut diputuskan (Gayo, 2022).

Kegagalan atau ketidakberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi selain disebabkan faktor internal Pengadilan seperti putusan yang tidak bersifat *condemnatoir*, objek eksekusinya tidak jelas batas-batasnya, kurangnya pengetahuan dan jumlah juru sita yang bertugas dilapangan, pengajuan keberatan oleh termohon eksekusi serta belum adanya pedoman atau petunjuk pelaksanaan eksekusi yang baku atau undang-undang yang dapat melindungi petugas eksekusi serta sanksi terhadap oknum yang menghalangi pelaksanaan eksekusi tersebut. Selain itu terkendalanya pelaksanaan eksekusi juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal yang berada diluar Pengadilan seperti adanya halangan dari termohon untuk masuk kedalam objek eksekusi guna membacakan Penetapan Eksekusi tersebut atau objek eksekusi tiba tiba dikuasai oleh kelompok tertentu dan faktor lainnya.

Pelaksanaan eksekusi yang efektif dan efisien merupakan cerminan dari pelaksanaan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Pelaksanaan eksekusi ini juga merupakan langkah terakhir dari suatu proses berperkara di pengadilan serta merupakan harapan masyarakat sebagai wujud dari tujuan penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu adanya kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Proses beracara yang panjang juga menyebabkan terkendalanya pelaksanaan eksekusi seperti masuknya keberatan dari pihak berperkara atau pihak ketiga (*derden verzet*) yang sebenarnya hanya untuk mengulur waktu dan gagalnya pelaksanaan eksekusi. Berkaitan dengan hal ini undang undang hukum acara perdata sebenarnya sudah mengantisipasi dengan menegaskan bahwa perlawanan tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi tetapi banyak Ketua Pengadilan yang tidak berani untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek perkara tersebut dengan alasan harus melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Sebagai dasar pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. Adanya Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri tersebut, selain untuk menyeragamkan administrasi permohonan dan penyelesaian pelaksanaan eksekusi, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta pelaksanaan administrasi eksekusi, juga mempersingkat serta mempermudah cara kerja pelayanan permohonan eksekusi kepada pemohon eksekusi. Seiring dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, kejadian yang sama juga terjadi di Pengadilan Negeri Payakumbuh. Dengan adanya Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri tidak serta merta menghilangkan tunggakan permohonan eksekusi yang terdaftar pada bagian kepanitera muda perdata Pengadilan Negeri Payakumbuh. Banyaknya permohonan eksekusi yang tidak terlaksana secara efektif dan efisien tersebut mendorong penulis untuk meneliti dan membahas masalah tersebut dengan judul, “Eksekusi Sengketa Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) Pada Pengadilan Negeri Payakumbuh”, yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi sengketa perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracth van gewijsde*) pada Pengadilan Negeri Payakumbuh serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi sengketa perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracth van gewijsde*) pada Pengadilan Negeri Payakumbuh.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris), dimana penelitian ini mengkaji *law in action* yang dalam kajian empiris biasa disebut *das sein* (apa kenyataannya) (Soekanto, 1986). Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap responden yaitu pihak yang terlibat dengan pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Payakumbuh dan beberapa pemohon/ termohon eksekusi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan Sistem Informasi Penulisan Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Payakumbuh.

C. Hasil dan Pembahasan

Perkara perdata lazimnya akan dianggap selesai apabila eksekusi sudah dilakukan setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT). Dalam konteks hukum, eksekusi juga bisa dikatakan proses atau upaya pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, atau dikenal juga sebagai *res judicata* atau *inkracht van gewijsde*. Putusan yang dimaksud merupakan putusan akhir dimana tidak diajukan upaya hukum lebih lanjut. Eksekusi pada umumnya terkait dengan putusan pengadilan yang bersifat penghukuman atau *condemnatoir*, dimana putusan tersebut memuat keputusan untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pihak yang kalah dalam persidangan (Haswandi, 2023). Pada dasarnya, setiap putusan yang bersifat *condemnatoir*, dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial (Harahap, 2005). Oleh karena itu pada putusan yang bersifat *condemnatoir*, putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Eksekusi merupakan alternatif hukum apabila tergugat atau pihak yang kalah tidak menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pihak

yang kalah patut menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu tertentu sejak tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap diberitahukan secara resmi kepada tergugat atau pihak yang kalah (Hartini, 2017).

Pelaksanaan eksekusi pada dasarnya wajib dilaksanakan demi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak sebagai realisasi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun pelaksanaannya tidak bisa dilakukan serta merta karena seringkali muncul berbagai alasan yang dapat menunda eksekusi (Christiawan, 2018). Proses eksekusi dilakukan secara paksa, yang berarti pihak yang kalah dalam persidangan harus mematuhi putusan pengadilan tersebut. Jika pihak tersebut menolak atau enggan melaksanakan putusan, pihak berwenang dapat menggunakan bantuan kekuatan umum, seperti petugas penegak hukum, untuk menerapkan putusan tersebut. Ini berarti bahwa pihak yang menang dalam persidangan dapat mengajukan permintaan kepada otoritas yang berwenang untuk membantu dalam melaksanakan putusan pengadilan dengan cara yang diperlukan.

Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi (Balitbang Diklat Kumdil, 2007). Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan (Hakim, 2020). Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau juru sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan, maka syarat formal eksekusi belum memadai. Perintah eksekusi menurut pasal 197 ayat (1) HIR mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif. Bentuk ini sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum serta pertanggungjawabannya. Karena dengan adanya surat penetapan, maka akan tampak jelas dan terinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankan oleh juru sita dan panitera. Disamping hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut.

Proses eksekusi di pengadilan diawali dengan masuknya permohonan eksekusi dari pihak yang menang berperkara ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan melampirkan foto copy putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sejauh mana upaya hukum yang ditempuh sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Maksudnya disini adalah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan putusan Pengadilan Tinggi Padang (jika ada upaya hukum banding), serta putusan Mahkamah Agung (jika ada upaya hukum kasasi). Berkas permohonan eksekusi lengkap dimasukkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagian Perdata di Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Setelah berkas permohonan didisposisi dan sampai ke bagian perdata, dilakukan telaah terhadap permohonan eksekusi yang dilaksanakan oleh panitera muda perdata atau tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam resume telaah eksekusi. Apabila hasil resume telaah permohonan eksekusi tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya eksekusi untuk kemudian pemohon eksekusi dipersilahkan melakukan pembayaran. Setelah dilakukan penghitungan biaya panjar eksekusi oleh kasir, pemohon eksekusi melakukan penyetoran biaya panjar ke rekening Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui Bank Nasional Indonesia (BNI). Pemohon kemudian membawa bukti penyetoran tersebut dan menyerahkan kepada kasir yang berada di bagian Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Payakumbuh. Selanjutnya kasir mengeluarkan tanda bukti pembayaran berupa Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). SKUM panjar biaya eksekusi dibuat 3 (tiga) rangkap, lembar pertama untuk pemohon eksekusi, lembar kedua untuk berkas, dan lembar ketiga untuk arsip kasir.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan hakim harus diminta oleh pihak yang menang dalam perkara. Diperlukan keaktifan dari para pihak untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Apabila berkas yang

diajukan pemohon sudah lengkap dan benar, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/ Aanmaning. Penetapan peringatan eksekusi berisi perintah kepada Panitera/ Juru sita/ Juru sita pengganti untuk memanggil pihak termohon eksekusi (tergugat/ pihak yang kalah) untuk diperingatkan agar supaya memenuhi atau menjalankan putusan. Sampai disini penghalang eksekusi mulai sering muncul. Salah satunya adalah masuk/ terdaftarnya perkara perdata bantahan di bagian kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri. Penulis mengambil contoh disini untuk perkara permohonan eksekusi perkara perdata gugatan dengan nomor register 3/Pdt.Eks/2021/PN Pyh jo. 21/Pdt.G/2018 PN Pyh.

Perkara perdata gugatan nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pyh, diajukan permohonan eksekusi setelah melalui proses yang panjang. Setelah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Payakumbuh (tingkat pertama), pihak yang kalah mengajukan upaya hukum ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Padang. Putusan banding pun kemudian dilanjutkan prosesnya dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah menghabiskan waktu lebih dari 2 (dua) tahun, perkara tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap, ketika tidak ada lagi upaya hukum setelah lewat batas waktu pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK). Sampai di tahap ini, pihak penggugat (pihak yang memenangkan perkara) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui bagian Kepaniteraan Perdata.

Setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dijalankan eksekusinya, meskipun setiap eksekusi pada umumnya selalu ada reaksi permintaan penundaan eksekusi tersebut terutama datang dari termohon eksekusi. Permohonan penundaan tersebut didasarkan atas berbagai alasan. Pada umumnya, alasan tersebut tidak relevan sehingga terkesan hanya mengulur waktu eksekusi saja. Namun adakalanya juga didasarkan pada alasan yang cukup kuat sehingga perlu dipertimbangkan. Untuk permohonan eksekusi di atas, perkara perdata bantahan yang didaftarkan setelah adanya penetapan aanmaning, menunda pelaksanaan permohonan eksekusi yang sudah diajukan. Pihak pembantah diberi kesempatan untuk membuktikan perkara yang diajukannya untuk tingkat pertama. Setelah putusan hakim dibacakan untuk perkara bantahan yang diajukan, dengan hasil putusan yang tidak menggagalkan eksekusi, pemohon awal eksekusi kembali mengajukan permohonan eksekusi yang sempat tertunda.

Untuk perkara tersebut di atas, eksekusi juga sempat tertunda dengan adanya pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) oleh termohon eksekusi. Pada dasarnya, upaya PK tidak menghalangi eksekusi. Namun pada beberapa Pengadilan Negeri, permohonan eksekusi yang sedang berjalan ditangguhkan demi menunggu turunnya putusan PK. Meskipun pada akhirnya eksekusi dapat terlaksana dengan semestinya, akan tetapi memerlukan waktu yang jauh lebih lama dibanding permohonan eksekusi yang diajukan dengan penyelesaian secara sukarela (damai). Dalam permohonan eksekusi lainnya, permasalahan yang terjadi adalah adanya penundaan dalam waktu yang cukup lama dikarenakan pemohon belum bisa menyetorkan biaya panjar eksekusi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Permohonan eksekusi dengan register nomor 11/Pdt.Eks/2017/PN Pyh jo 21/Pdt.G/2015/PN Pyh. Permohonan diajukan sejak tahun 2017 dan penetapan perintah eksekusi sudah keluar tertanggal 29 Januari 2018. Akan tetapi sampai penelitian ini dilakukan (Juli 2023) permohonan eksekusi masih d status yang sama, belum ada perubahan. Pihak Pengadilan telah berupaya dengan melakukan penyelesaian dengan menyurati pihak tentang kelanjutan permohonan eksekusi, pada tanggal 31 Oktober 2022. Akan tetapi hasil yang didapat tetap sama seperti yang sudah dikemukakan di atas.

Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat beberapa permasalahan permohonan eksekusi yang terjadi di Pengadilan Negeri Payakumbuh. Beberapa perkara permohonan eksekusi tertunda pelaksanaannya dikarenakan masuknya perkara perdata bantahan terhadap permohonan eksekusi yang diajukan. Selain itu, pemohon yang tidak bisa menyetorkan biaya panjar eksekusi juga bisa menjadi penyebab tertundanya pelaksanaan eksekusi.

D.Penutup

Eksekusi bisa dikatakan proses atau upaya pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, atau dikenal juga sebagai *res judicata* atau *inkracht van gewijsde*. Masih ada permohonan eksekusi sengketa perdata yang menjadi tunggakan sudah cukup lama pada data register permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Payakumbuh. Permasalahan tersebut muncul karena beberapa faktor, diantaranya masuknya perkara perdata bantahan ataupun upaya hukum peninjauan kembali untuk menahan terjadinya eksekusi dan ketidakmampuan pemohon eksekusi menyetorkan biaya panjar eksekusi.

Daftar Pustaka

- Ahyar Ari Gayo, "Problematik Proses Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan *Court Excellence*", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, Nomor 4, Desember 2022
- Balitbang Diklat Kumdil, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Haswandi, *Police Justice dan Eksekusi, Hubungan Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023)
- Herzien *Inlandsch Reglement (H.I.R)/ Rechtsreglement Buitengewestwn (RBg)*
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009)
- Lembaran Negara RI No. 157 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara RI 5076
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2005)
- Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, Desember 2018
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986)
- Sri Hartini, et.al., "Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Civics*, Vol. 14, Nomor 2, Oktober 2017
- Syprianus Aristeus, "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 20, Nomor 3, September 2020
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman